



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi atau Kendaraan Umum dari Timor Leste ke Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Paspor atau Pas Lintas Batas (PLB), Visa
2. Syarat untuk kendaraan Timor Leste : Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT) Asli, FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi TIMOR LESTE Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah : Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN, FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas
3. Syarat bagi Kendaraan Indonesia : Mengembalikan dokumen Vehicle Declaration (VhD) di Pos Pelayanan Bea Cukai
4. Bagi Kendaraan Timor Leste membayar STNK LBN dan TNKB LBN Baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340



Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Image not found or type unknown



1. Penumpang memasuki terminal Kedatangan untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur perlintasan orang dan barang
2. Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa fisik kendaraan, barang tentengan, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan pribadi atau kendaraan umum serta penumpang dan pengemudi. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN. Syarat untuk kendaraan Timor Leste : Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNNT) Asli, FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi TIMOR LESTE Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah : Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN, FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas Syarat bagi Kendaraan Indonesia : Mengembalikan dokumen Vehicle Declaration (VhD) di Pos Pelayanan Bea Cukai
3. Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Satlantas. Syarat bagi kendaraan Timor Leste :
informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 03:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
Surat VHD dari Bea Cukai, Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNNT) Asli, FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi Timor Leste Kendaraan Bukan



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Waktu Penyelesaian

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340



Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

35 Menit

Penumpang memasuki terminal Kedatangan untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur perlintasan orang dan barang

15 menit : Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa fisik kendaraan, barang tentengan, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan pribadi atau kendaraan umum serta penumpang dan pengemudi. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN

Untuk membuat dokumen vhd dibutuhkan STR dari Satlantas dengan membawa dokumen

Syarat untuk kendaraan Timor Leste : Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNNT) Asli, FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi TIMOR LESTE

Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah : Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN, FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas

Syarat bagi Kendaraan Indonesia : Mengembalikan dokumen Vehicle Declaration (VhD) di Pos Pelayanan Bea Cukai

20 menit : pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Satlantas

Syarat bagi kendaraan Timor Leste : Surat VHD dari Bea Cukai, Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNNT) Asli, FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi Timor Leste

Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah : Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN, FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas

Syarat bagi kendaraan Indonesia :

1. Mengembalikan STR
2. Mengambil STNK Asli di ruangan Satlantas pada Kargo Kedatangan



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Satlantas :STNK LBN dan TNKB LBN Baru

Setelah pembayaran selanjutnya dilakukan pemeriksaan kendaraan berupa nomor rangka, nomor mesin, warna, kondisi kendaraan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi atau Kendaraan Umum

Pengaduan Layanan

Kantor Pengelola PLBN Motaain

Jalan Lintas Batas Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu